

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan Negara yang paling besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pengeluaran Negara adalah sektor pajak. Pemerintah daerah telah diizinkan untuk melakukan pemungutan pajak daerah guna memberikan peluang kepada daerah dengan cara terus menerus menggali sumber-sumber baru yang ada di daerahnya masing-masing dengan memperhatikan ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitasnya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang No 34 Tahun 2000. Salah satu yang disahkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satu pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sebelum terbentuknya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang PDRD menjelaskan bahwa penyerahan PBB-P2 sebagai pajak daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan berlakunya Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah adanya peralihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan pemungutan PBB-P2 [1].

Untuk saat ini pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sudah menggunakan aplikasi pajak, dalam proses perhitungan pajak dimana aplikasi saat ini sudah dapat menampilkan hasil perhitungan pajak namun ada beberapa fitur yang belum maksimal dalam fungsionalnya yaitu belum bisa menandai titik kordinat secara aktual sehingga besaran pajak yang dipungut disuatu tempat di Kabupaten Way Kanan saat ini masih menggunakan sistem tempat yang ditentukan nilai jualnya tinggi (strategis), ini yang menjadi kelemahan sistem pajak saat ini sehingga harus membutuhkan pengembangan sistem lebih lanjut.

Dengan adanya kelemahan sistem saat ini perlu adanya audit sistem, audit sistem itu sendiri merupakan proses sistematis independen dan standar yang melengkapi bukti dan

membandingkannya secara objektif untuk menentukan sejauh mana interpretasi audit telah dipenuhi salah satu standar yang digunakan dalam implementasi proses audit sistem informasi yaitu COBIT 2019 (*Control Objectives for Information and Related Technology*). COBIT 2019 memungkinkan untuk mengisi celah untuk mengendalikan masalah teknis, risiko dan persyaratan bisnis, dan mengalihkan tingkat kontrol TI dan praktik terbaik di seluruh tingkat bisnis. Ini terus memperbaharui dan menyelaraskan standar dan panduan lainnya. Oleh karena itu, dikenal untuk mengintegrasikan praktik dan kerangka kerja yang baik ini yang merangkum tata kelola TI dan untuk membantu memahami dan mengendalikan risiko dan manfaat yang terkait dengan TI. Kerangka kerja Cobit 2019 membantu instansi dalam mengatasi tantangan saat ini di arena bisnis dengan berkaitan dengan persyaratan bisnis, kegiatan TI diatur dalam bentuk proses yang dapat diterima, menentukan sumber daya TI utama yang akan digunakan, dan mengidentifikasi tujuan pengendalian manajemen yang akan dilakukan dan dipertimbangkan [2].

Berdasarkan ISACA, Cobit 2019 merupakan generasi terbaru yang digunakan untuk melakukan audit sistem mengenai tata kelola dan manajemen IT, dimana Cobit 2019 digunakan oleh banyak pengguna komunitas IT, keamanan, asuransi, risiko, dan juga digunakan oleh banyak perusahaan pada bidang bisnis untuk melakukan audit, pada penelitian ini akan dilakukan audit sistem informasi menggunakan framework Cobit 2019 Berdasarkan dari masalah tersebut, maka diperlukan sebuah audit secara menyeluruh terhadap layanan teknologi informasi yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut. Audit terhadap layanan teknologi informasi ini harus dilakukan secara objektif, sistematis dan independen sesuai dengan kriteria- kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit sistem informasi sistem informasi aplikasi pajak PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan pada Cobit 2019 dengan tahapan penelitian menggunakan *Assesment Process Activities*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui tahap observasi dari wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini digunakan oleh lembaga dalam memperbaiki sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan wujud dari penelitian ini. Instansi dapat melakukan audit sistem yang sudah ada untuk memastikan jika masih ada kekurangan maupun kesalahan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dilatar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana melakukan audit sistem informasi aplikasi pajak PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Cobit 2019
2. Bagaimana sistem berjalan dengan semestinya dengan pengujian menggunakan Cobit 2019
3. Bagaimana Cobit 2019 dapat menjawab apakah sistem informasi aplikasi pajak PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dengan standart

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dilatar belakang, maka batasan masalah dalam penelitian adalah:

1. Cobit 2019 lebih fokus pada tata kelola TI dan manajemen TI yang mengarah pada pencapaian tujuan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, namun tidak memberikan solusi detail terkait operasional teknis dalam implementasi sistem TI secara spesifik
2. Audit sistem dilakukan dengan menggunakan Cobit 2019, sedangkan data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui tahap observasi dari wawancara dan kuesioner
3. Cobit 2019 memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan. Namun, proses penyesuaian ini membutuhkan pemahaman mendalam dan mungkin menjadi tantangan, terutama bagi organisasi yang belum terbiasa dengan standar tata kelola TI yang komprehensif
4. Cobit 2019 menawarkan panduan untuk pengukuran dan evaluasi, namun pendekatan ini bisa jadi tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan atau metrik yang diterapkan oleh semua Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan. Hal ini dapat membatasi kemampuan untuk secara langsung mengukur hasil yang diinginkan dalam setiap konteks Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dilatar belakang, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem informasi aplikasi pajak PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan berjalan dengan baik
2. Untuk melakukan penilaian terhadap sistem informasi aplikasi pajak PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan
3. Mengetahui kekurangan sistem yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem lebih lanjut

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dilatar belakang, maka kegunaan penelitian dari penelitian ini:

1. Diharapkan mahasiswa mampu melakukan audit sistem secaram mandiri menggunakan cobit 2019.
2. Untuk mengetahui sistem yang berjalan saat ini apakah sudah sesuai prosedur dan acurasi dalam melakukan perhitungan pajak PBB-P2

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penelitian ini, maka akan dijelaskan sistematika pembahasan secara garis besar sebagai:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematikan penulisan

Bab II: Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang deskripsi teoritik, kajian hasil penelitian lain yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian (apabila ada)

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab persyaratan analisis, uji normalitas, uji homogenitas, teknik analisis data, hipotesis statistik

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, keterbatasan penelitian

Bab V: Simpulan, Implikasi, Dan Saran

Pada bab ini berisi tentang simpulan, implikasi, saran